

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan telah melaksanakan fungsinya dalam menangani sengketa hak milik atas tanah sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan melalui prosedur yang sistematis, dimulai dari penerimaan dan verifikasi pengaduan, pengkajian awal, penelitian lapangan, hingga penyelesaian melalui mediasi sebagai instrumen utama penyelesaian non-litigasi. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa dari tiga kasus sengketa hak milik atas tanah yang ditangani, dua kasus berhasil diselesaikan melalui kesepakatan mediasi dan satu kasus direkomendasikan untuk menempuh upaya hukum lainnya karena tidak tercapainya kesepakatan. Pelaksanaan fungsi mediasi masih menghadapi hambatan berupa ketidakhadiran para pihak dan sikap tidak kooperatif dari pihak yang bersengketa, serta ketidakakuratan data pertanahan yang mempengaruhi efektivitas penyelesaian sengketa. Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sosialisasi kepada masyarakat, dan perbaikan sistem administrasi pertanahan untuk mengoptimalkan penyelesaian sengketa hak milik atas tanah di masa mendatang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, disarankan agar Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkala bagi mediator dan petugas penanganan sengketa, baik dalam aspek teknis administrasi pertanahan maupun keterampilan fasilitasi mediasi. Perlu dilakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat mengenai prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dan pentingnya kehadiran serta kooperatif para pihak dalam proses mediasi untuk mencapai penyelesaian yang adil dan damai. Kantor Pertanahan juga perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah, desa adat, dan pengadilan untuk menyelaraskan data pertanahan serta melakukan pembenahan sistem administrasi dan pendaftaran tanah yang lebih akurat dan terintegrasi secara digital guna mencegah terjadinya sengketa di masa mendatang. Selain itu, diperlukan penegasan sanksi administratif bagi pihak yang tidak kooperatif dalam proses mediasi serta pemberian penghargaan bagi pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa secara damai untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Ahmad Chomazah, 2007, *Sertifikat dan Permasalahannya dan Seri Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta .
- Arie Sukanti Hutagalung, 2020, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2021, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Maria S.W. Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta .
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta .
- Sartono Kartodirdjo, 1993, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500–1900*, Jilid II, Gramedia, Jakarta .
- Soedikno Mertokusumo, 1988, *Hukum dan Politik Agraria*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Supriadi, 2020, *Hukum Agraria Kehutanan: Hak-Hak Atas Tanah, Izin dan Perizinan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 2020, *Metodologi Research*, Jilid 1-4, Andi Offset, Yogyakarta.

Skripsi

Havidz Farizky, Faktor-faktor Terjadinya Tumpang Tindih Sertipikat Hak Atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018.

I Gusti Ngurah Bagus Sathya Winandika, Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi di Kabupaten Tabanan, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.

Novita Bela H, Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Akibat Sertipikat Ganda (Studi Kasus Putusan No. 646.PK/Pdt/2008), Skripsi, Universitas Jambi, 2019.

R. Sabrina Dhea B, Penyelesaian Sengketa Mengenai Adanya Sertipikat Ganda Terhadap Hak Milik Atas Tanah pada Kasus yang Terjadi di Kabupaten Pemalang, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

Jurnal

A.P. Parlindungan, 2024, "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Pendaftaran Tanah", *Jurnal Notarius*, Vol. 17, No. 1, Universitas Diponegoro.

Asep Permana, Sri Ayu Astuti, dan Mustaqim, Implementasi Kewenangan Pejabat Badan Pertanahan Nasional dalam Proses Pengukuran Tanah Hak Milik Adat untuk Pendaftaran Hak atas Tanah Pertama Kali Berdasarkan Asas *Contradictioire Delimitatie*, *Pakuan Justice Journal of Law (PAJOUL)*, 2021.

Havidz Farizky, Faktor-faktor Terjadinya Tumpang Tindih Sertifikat Hak Atas Tanah dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Sukoharjo, *Journal Of Legal Research*, Vol. 3, No. 4, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, 2018.

Kus K dan Khisni A, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas Tanah dalam Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan atas Sebidang Tanah di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus, *International Journal*, Vol. 4, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, 2017.\

Yusriyadi dan Kartika Widya Utama, 2021, "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan
Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah menetapkan badan-
badan hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan
Penyelesaian Kasus Pertanahan.

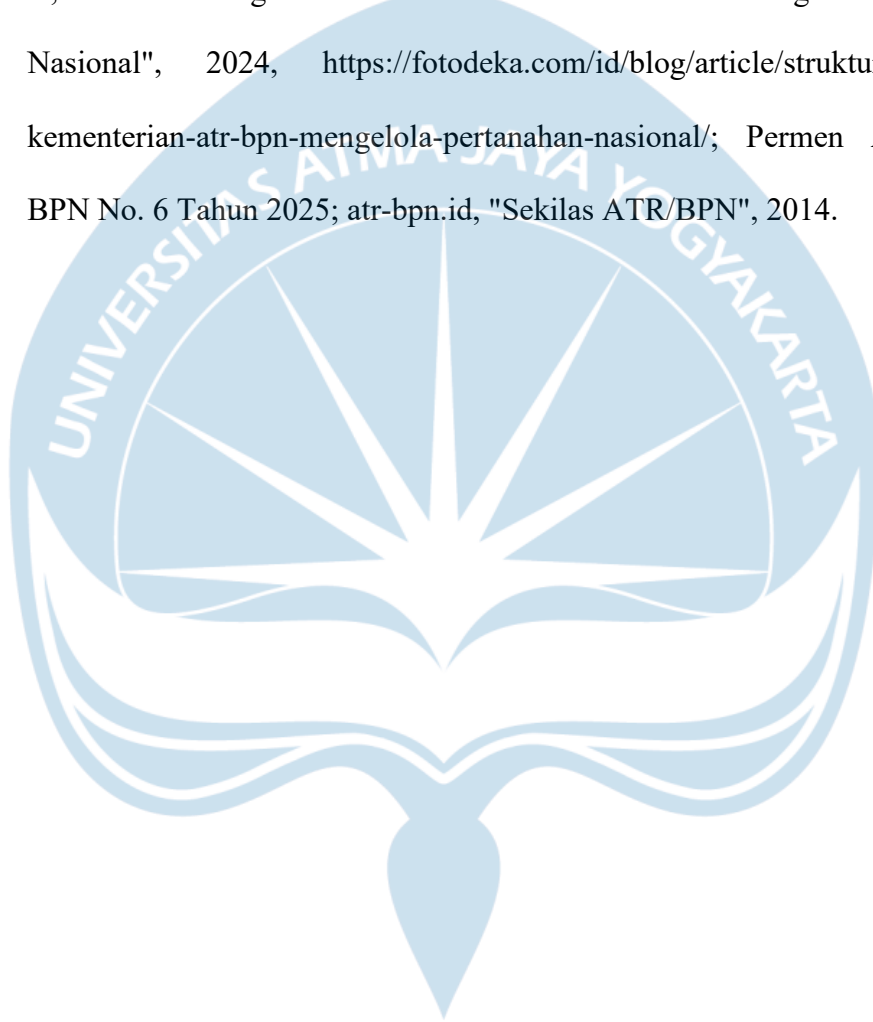
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pencegahan Kasus
Pertanahan

Internet

Ombudsman RI, Kajian Ombudsman Sebut Ada Potensi Maladministrasi pada
Layanan Pendaftaran Tanah dan Pecah Sertipikat, akses

<https://ombudsman.go.id/news/r/kajian-ombudsman-sebut-ada-potensi-maladministrasi-pada--layanan-pendaftaran-tanah-dan-pecah-sertipikat>.

Fotodeka, "Struktur Organisasi Kementerian ATR BPN: Mengelola Pertanahan Nasional", 2024, <https://fotodeka.com/id/blog/article/struktur-organisasi-kementerian-atr-bpn-mengelola-pertanahan-nasional/>; Permen ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2025; atr-bpn.id, "Sekilas ATR/BPN", 2014.



LAMPIRAN



Lampiran 1 Wawancara dengan
Pande Nyoman Gede Suhadi S.Sit.,Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor
Pertanahan Kabupaten Tabanan